

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-25
	Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Satu Surat Permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD. 3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD. 4. Diajukan selambat-lambatnya 9 (Sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 5. Tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya. 6. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan. 7. Dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk 8. Disertai dengan penghitungan : <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 9. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi NPWPD. b. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. 10. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD WP[Wajib Pajak] --> A[Menghitung Jumlah Pajak yang terutang dan menuangkannya dalam Nota Perhitungan (Petugas Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah)] A --> B[Menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB (Petugas Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah)] B --> C[Penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB dipantau dalam bentuk Daftar Penjagaan Penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB] B --> WP </pre>
3	Jangka Waktu	7 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Pemberian Angsuran Pembayaran Tidak Dapat Dipertimbangkan. • Surat Keputusan Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah. • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : http://bpprdbatubara.id/ 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**


RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah	No. Dokumen : SP-P2D-25
		Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Pemberitahuan, Keputusan dan Tagihan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
 NIP. 19790604 200604 1 016